



**P U T U S A N**

**Nomor 65 / PDT / 2020 / PT.MTR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RUKMAH, Perempuan, Umur 64 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, beralamat di Lingkungan Negara Sakah Timur, RT/RW. 001/127, Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, NTB, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada ABDUL HAKIM, SH., DIDIT INDRAWAN, SH., HUSNI TAMRIN, SH., INDRA LESMANA, SH., semuanya sebagai Advokat dan Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM ABDUL HAKIM, SH & REKAN, beralamat di Jl. Perkutut No. 1 BTN Pepabri Renteng Praya Lingkungan Tebero Kelurahan Leneng Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 045/Adv.A-H & Rkn/Pdt/VIII/2019. semula sebagai **Penggugat** sekarang disebut sebagai **Pembanding**;

**MELAWAN**

**1. CHINDUNATA TEKAYADI**, Laki-Laki, Umur  $\pm$  44 Tahun, Pekerjaan Pedagang, beralamat di Jl. Pejanggik No. 45, Cakranegara, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, NTB, sebagai **Tergugat I**, memberikan kuasa khusus kepada Albert Evans Hasibuan, SH, Muhammad Rosikhu, SH.,MH., Sukriawan Saemurdani, SH., Suntarajaya Kwangtama Tekayadi, SH.,MH., Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Hasibuan & Patners di Jl. Ragi Genep No.7 Ampenan, Kota Mataram, tertanggal 18 September 2019;

**2. PETRA MARIAWATI. A.I.S, SH., Cq. Notaris Protokol BAIQ MARIANA SETIARINI, SH., M.Kn**, beralamat di Jl. Bung Hatta No.

Halaman 1 dari 12 halaman PUT. NO. 65/PDT/2020/PT. MTR



2 Monjok Baru, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, NTB, sebagai  
**Tergugat II;**

**3. Pemerintah RI Cq. Menteri Negara Agraria/BPN RI Cq. Kantor Wilayah BPN NTB Cq. Kantor Pertanahan Kota Mataram,** beralamat di Jl. Pariwisata No. 61, Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, NTB, sebagai **Tergugat III**, memberikan kuasa khusus kepada I Komang Asmiarta, S.SIT., Wiwin Wynarti, S.ST., Isti Tatiningsih, I Pande Made Aryawan, SH., tertanggal 06 September 2019, ketiganya semula sebagai **Para Tergugat** sekarang disebut sebagai **Para Terbanding;**

**Dan**

**1. HARDIANTO**, Laki-laki, Umur  $\pm$  65 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl Griya Citra Agung I No 22 RT 4, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, NTB, sebagai **Turut Tergugat I;**

**2. NASRUN**, Laki-Laki, Umur 39 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mekanik, beralamat di Gerung Butun Barat, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, NTB, sebagai **Turut Tergugat II;**

**3. LILHAWADIS**, Laki-Laki, Umur  $\pm$  30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, sebagai **Turut Tergugat III** sekarang disebut sebagai **Turut Terbanding III;**

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

**Setelah membaca;**

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 65 / PDT / 2020 / PT.MTR, tanggal 20 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Halaman 2 dari 12 halaman PUT. NO. 65/PDT/2020/PT. MTR



2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tanggal 20 April 2020 No. 65 / PDT / 2020 / PT.MTR tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 29 Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 29 Agustus 2019 dalam Register Nomor 160/Pdt.G/2019/PN Mtr, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah Pekarangan dan bangunan diatasnya, dengan luas 1.933 M<sup>2</sup> yang dahulu terletak di Kelurahan Bertais, Kecamatan Cakranegara, Kabupaten Lombok Barat dan setelah pemekaran terletak di Kelurahan Bertais, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 666 An. Rukmah, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Jalan
  - Sebelah Selatan : Jalan/Gang
  - Sebelah Timur : Jalan
  - Sebelah Barat : Jalan

Selanjutnya disebut sebagai: ----- **Obyek Sengketa** -----

2. Bahwa obyek sengketa dimaksud diperoleh Penggugat dari Jual beli, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 86/C/1985 tanggal 24 Juni 1985 yang dibuat oleh H.A. Rasul Mt, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Administratif Mataram;
3. Bahwa secara faktual dan yuridis tanah obyek sengketa milik Penggugat sebelumnya berada pada wilayah hukum Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan dalam perkembangannya telah terjadi pemekaran wilayah sehingga berubah menjadi Kota Mataram;



4. Bahwa Tergugat I merupakan Saudara ipar Penggugat, hal tersebut yang dimanfaatkan Tergugat I untuk memperdaya Penggugat dengan menakut-nakuti sertifikatnya hilang kalau ditaruh dirumah Penggugat, karena merasa takut sertifikatnya hilang penggugat menitipkan sertifikat No. 666 ke Tergugat I, atas dasar tipu daya tersebut Tergugat I membuat Akta Jual Beli di hadapan Tergugat II, seolah-olah Penggugat menjual tanah miliknya kepada Tergugat I dan mengalihkan sertifikat hak milik atas nama diri Tergugat I dengan nomor sertifikat yang dahulu No. 666 setelah pemekaran menjadi sertifikat no. 2045 an. Chindunata Tekayadi (Tergugat I);

5. Bahwa Penggugat tidak pernah menjual tanah tersebut kepada Tergugat I apalagi membuat Akta Jual Beli sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli Nomor 583/462/CKR/1997 tanggal 30 Desember 1997, karena Akta Jual Beli tersebut merupakan rekayasa Tergugat I dengan Tergugat II, maka Penggugat menyatakan bahwa isi Akta Jual Beli tersebut tidak benar, sehingga selayaknya Akta Jual Beli Nomor 583/462/CKR/1997 tanggal 30 Desember 1997 harus dinyatakan batal demi hukum, dan dengan sendirinya sertifikat no. 2045 an. Chindunata Tekayadi (Tergugat I) yang diterbitkan oleh Tergugat III tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

6. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang membuat Akta Jual Beli Nomor 583/462/CKR/1997 tanggal 30 Desember 1997 dan Tergugat III yang menerbitkan sertifikat no. 2045 an. Chindunata Tekayadi (Tergugat I) yang tanpa diketahui oleh Penggugat selaku pemilik sah atas tanah tersebut telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum**;

7. Bahwa Penggugat dari dulu hingga sekarang menyewakan pekarangan tersebut kepada Para Turut Tergugat dan pembayarannya masih diterima oleh Penggugat, akan tetapi atas pengakuan sepihak Tergugat I mengintimidasi Turut Tergugat I dan meminta Turut Tergugat I untuk melakukan perpanjangan sewa kepada Tergugat I;



8. Bahwa oleh karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I telah menimbulkan kerugian baik Materil maupun Imateril bagi Penggugat yang menurut Penggugat adalah sebagai berikut:

- Kerugian Materil akibat Penggugat tidak bisa menyewakan tanah dan bangunan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Kerugian Imateril akibat perbuatan Tergugat 1 yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum sempat berpengaruh kepada Penggugat secara Psychis karena menjadi beban pemikiran yang cukup berat dan layaklah diberi ganti kerugian sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Jadi jumlah kerugian seluruhnya adalah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

9. Bahwa Penggugat khawatir terhadap niat tidak baik dari Tergugat I akan mengalihkan baik sebagian maupun keseluruhan tanah obyek sengketa kepada pihak lain atau pihak ketiga dan akan menerbitkan surat-surat atas tanah sengketa atas nama Tergugat dan atau mengatasnamakan orang lain atau pihak ketiga, maka mohon diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas obyek sengketa.

Berdasarkan dalil-dalil atau alasan di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan negeri Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memanggil para pihak, menyidangkan dan sekaligus memberi putusan sebagai berikut:

#### **PRIMAIR**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah obyek sengketa;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah

Pekarangan dan bangunan diatasnya, dengan luas 1.933 M<sup>2</sup> yang dahulu terletak di Kelurahan Bertais, Kecamatan Cakranegara, Kabupaten Lombok Barat dan setelah pemekaran terletak di



Kelurahan Bertais, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 666 An. Rukmah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Selatan : Jalan/Gang
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Barat : Jalan

4. Menyatakan hukum peralihan hak berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 583/462/CKR/1997 tanggal 30 Desember 1997 harus dinyatakan batal demi hukum, dan sertifikat no. 2045 an. Chindunata Tekayadi (Tergugat I) yang diterbitkan oleh Tergugat III tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

5. Menyatakan hukum Tergugat I dan Tergugat II yang membuat Akta Jual Beli Nomor 583/462/CKR/1997 tanggal 30 Desember 1997 dan Tergugat III yang menerbitkan sertifikat no. 2045 an. Chindunata Tekayadi (Tergugat I) yang tanpa diketahui oleh Penggugat selaku pemilik sah atas tanah tersebut telah melakukan Perbuatan melawan hukum;

6. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian Penggugat baik Materil maupun Imateril sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

7. Menghukum kepada Tergugat I dan atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa atau yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan/memusnahkan bangunan yang ada di atas tanah obyek sengketa selanjutnya menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat tanpa syarat apapun juga, bilamana perlu dengan bantuan aparat kepolisian Republik Indonesia;

8. Menyatakan hukum putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun Tergugat I melakukan upaya hukum Verzet, banding, Kasasi maupun peninjauan kembali;



9. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

**SUBSIDAIR**

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut di atas Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 160 / Pdt.G / 2019/ PN.Mtr tanggal 6 Pebruari 2020, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat III;

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
  - Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 2.393.500.- (dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding No. 9/Akta-Bdg/2020/PN.Mtr yang dibuat oleh Subari, SH., Plh. Panitera Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Februari 2020 Kuasa Pembanding semula sebagai Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 6 Pebruari 2020 No.160/Pdt.G/2019/PN.Mtr untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan Tingkat Banding;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Ahmad Yani Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan dengan cara seksama kepada Kuasa Terbanding I tanggal 19

Halaman 7 dari 12 halaman PUT. NO. 65/PDT/2020/PT. MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020 dan Baiq Hariana Setiarini, SH,M.Kn., Nengah Sutrisna, Hardianto, Nasrun, masing-masing tanggal 17 Februari 2020 dan Turut Terbanding III pada tanggal 25 Februari 2020;

Membaca Surat Memori Banding tertanggal 26 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh Kuasa Pembanding semula sebagai Penggugat telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 26 Februari 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan dengan cara seksama pada tanggal 4 Maret 2020 kepada Terbanding I, II, III, semula Tergugat I, II, III, dan Turut Terbanding I, II semula sebagai Turut Tergugat I, II dan Turut Terbanding III semula sebagai Turut Tergugat III pada tanggal 19 Maret 2020;

Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I/ Terbanding tertanggal 12 Maret 2020 dan Kontra memori Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada kuasa Pembanding/ semula Penggugat pada tanggal 27 Maret 2020 dan kepada Terbanding II, III dan Turut Terbanding I, II dan Turut Terbanding III masing-masing tertanggal 19 Maret 2020 dan tanggal 23 Maret 2020 serta tanggal 27 Maret 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram;

Membaca Surat pemberitahuan memeriksa berkas banding (INZAGE) tanggal 18 Maret 2020 Nomor 160 / Pdt.G / 2019 / PN.Mtr, yang dibuat oleh Ruslan Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram telah memberi kesempatan kepada Pembanding, semula Penggugat dan kepada kuasa Terbanding I, II, III semula para Tergugat pada tanggal 4 Maret 2020 dan kepada Turut Terbanding I, II, tertanggal 4 Maret 2020 dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat pada tanggal 19 Maret 2020 sesuai Surat keterangan No.160/Pdt.G/2019/PN.Mtr tanggal 13 Maret 2020 kuasa Terbanding I telah menggunakan waktu untuk mempelajari berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram tanggal 13 Maret 2020 sedangkan Pembanding semula Penggugat, Para Terbanding semula

Halaman 8 dari 12 halaman PUT. NO. 65/PDT/2020/PT. MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II dan III dan Para Turut Terbanding semula Turut Tergugat II dan III menerangkan tidak datang mempelajari berkas dalam perkara No.160/Pdt.G/2019/PN.Mtr walaupun secara patut telah diberitahukan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula sebagai Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula sebagai Penggugat mengemukakan alasan banding dalam memori bandingnya tertanggal 28 Februari 2020 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 160/Pdt.G/2019/PN.Mtr Tanggal 6 Februari Tahun 2020;

## MENGADILI SENDIRI :

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya sebgaimana terurai dalam petitum gugatan penggugat;
2. Menghukum para terlawan untuk membayar biaya perkara;

### Atau ;

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding I semula sebagai Tergugat I mengajukan kontra memori banding tertanggal 12 Maret 2020 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 12 halaman PUT. NO. 65/PDT/2020/PT. MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 06 Februari 2020 No 160/Pdt.G/2019/PN.Mtr;

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan membaca serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 6 Februari 2020 Nomor 160 / Pdt.G / 2019 / PN.Mtr dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh pihak Pemanding semula sebagai Penggugat dan surat Kontra memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula sebagai Tergugat I tertanggal 26 Pebruari 2020 dan tanggal 12 Maret 2020, ternyata hanya merupakan pengulangan saja dari apa yang telah dikemukakan oleh para pihak pada persidangan, tidak memuat hal-hal baru yang merupakan dasar hukum yang dapat membatalkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu alasan-alasan Pemanding yang termuat dalam memori bandingnya tersebut dinyatakan ditolak, sedangkan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat I pada pokoknya sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut telah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum maupun menilai hasil pembuktian oleh sebab itu alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui selanjutnya diambil alih untuk dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat Banding;\_

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 6 Februari 2020 Nomor : 160/Pdt.G/2019/PN.Mtr dipertahankan dalam pengadilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding semula sebagai Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama

Halaman 10 dari 12 halaman PUT. NO. 65/PDT/2020/PT. MTR



maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat peraturan hukum dan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-undang No. 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula sebagai Penggugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 6 Februari 2020 Nomor 160 / Pdt.G / 2019 / PN.Mtr, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula sebagai Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua Tingkat Pengadilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram, pada hari **Selasa**, tanggal 2 Juni 2020, oleh kami **Nyoman Gede Wirya, S.H.,M.H.**, Sebagai Hakim Ketua Majelis, **I Made Suraatmaja, S.H.,M.H.**, dan **Soehartono, S.H.,M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 65 / PDT / 2020 / PT.MTR, tanggal 20 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal 8 Juni 2020 oleh Hakim Ketua, dan Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I Gede Subagyo, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Halaman 11 dari 12 halaman PUT. NO. 65/PDT/2020/PT. MTR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**I Made Suraatmaja, S.H.,MH.**

**Nyoman Gede Wirya, S.H.,M.H.**

ttd

**Soehartono, S.H.,M.Hum.**

Panitera Pengganti,

ttd

**I Gede Subagyo, S.H.**

Perincian biaya :

Redaksi ..... : Rp 10.000,00

Meterai ..... : Rp 6.000,00

Administrasi ..... : Rp 134.000,00

Jumlah ..... : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk Salinan resmi

Mataram, Juni 2020

**Panitera,**

ttd

Halaman 12 dari 12 halaman PUT. NO. 65/PDT/2020/PT. MTR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**I Gde Ngurah Arya Winaya, S.H.MH**

**NIP. 19630424 198311 1 001**

Halaman 13 dari 12 halaman PUT. NO. 65/PDT/2020/PT. MTR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)